

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penelitian analisis proses perekrutan PPPK daerah di kantor BKPSDM kota Gunungsitoli yaitu:

1. Proses perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Gunungsitoli mengikuti ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK. Proses dimulai dengan tahap perencanaan dan persiapan, di mana kebutuhan jabatan dan kompetensi yang dibutuhkan untuk mengisi posisi PPPK diidentifikasi. Pengumuman resmi kemudian dilakukan untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang peluang penerimaan PPPK. Pelamar kemudian dapat mengajukan permohonan melalui tahap pelamaran yang telah ditentukan. Seleksi dilakukan dengan cermat sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan, melibatkan berbagai tahapan evaluasi untuk memastikan kualifikasi dan potensi calon PPPK. Setelah melewati serangkaian seleksi, pengumuman hasil seleksi dipublikasikan secara transparan. Para peserta yang memenuhi kriteria dan lolos seleksi diumumkan dan kemudian dapat melanjutkan ke tahap pengangkatan sebagai PPPK. Proses pengangkatan sebagai PPPK diakhiri dengan pemberian Surat Keputusan Pengangkatan yang resmi. Seluruh rangkaian proses ini bertujuan untuk menjaga kualitas dan integritas Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan prinsip meritokrasi dan profesionalisme, sejalan dengan peraturan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Gunungsitoli menjalankan proses perekrutan PPPK dengan penuh kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku, mengedepankan transparansi dan keadilan dalam memilih calon yang paling berkualifikasi untuk mengisi posisi PPPK.

2. Perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Gunungsitoli menghadapi beberapa tantangan yang dapat memengaruhi kelancaran proses seleksi dan pengangkatan. Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan anggaran. Keterbatasan anggaran dapat membatasi kemampuan lembaga dalam memberikan fasilitas dan mendukung kelancaran setiap tahapan perekrutan. Selain itu, kendala lain terkait dengan gangguan pada jaringan sistem pendaftaran SSCASN, yang dapat menyulitkan akses pelamar dan mengakibatkan ketidaknyamanan serta ketidakpastian dalam proses pendaftaran. Kurangnya formasi yang tersedia juga menjadi hambatan, mengingat adanya kesenjangan antara jumlah formasi yang tersedia dan kebutuhan riil instansi dalam mengisi posisi PPPK, dan tantangan signifikan lainnya adalah kurangnya perhatian masyarakat terhadap informasi penerimaan PPPK, yang dapat mengakibatkan kurangnya partisipasi pelamar yang berkualifikasi.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan sebelumnya, peneliti memberikan saran yang bisa bermanfaat bagi objek penelitian, sebagai berikut:

1. Terkait proses perekrutan agar terus ditingkatkan pelaksanaannya, meningkatkan aksesibilitas informasi dan pengumuman penerimaan PPPK.
2. Penggunaan aplikasi SSCASN bagi calon pelamar agar di perhatikan, perlu adanya peningkatan kapasitas aplikasi SSCASN Sehingga ketika terjadi lonjakan volume pengguna pada waktu yang sama aplikasi SSCASN tetap dapat diakses dan memastikan ketersediaan dukungan teknis bagi para pelamar.